

Kendala Penerapan Kawasan Tanpa Asap Rokok di Puskesmas Kedungbanteng Kabupaten Banyumas

Agoes Djatmiko¹; Haris Kusumawardana²; Wahyu Hariadi³

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

E-mail : kusumawardanaharis@gmail.com

Abstract

Kedungbanteng Community Health Center is one of the health service facilities in Banyumas Regency which should have implemented a 100% smoke-free area, but in reality, until now there are still visitors who smoke in the health center parking area, which shows that there is no compliance with the regulations set by the government. Based on Banyumas Regency Regional Regulation Number 26 of 2016 concerning Smoke-Free Areas, smoking is not permitted in areas that have been designated as smoke-free areas, including in health service facilities. The approach method used in this study is normative juridical, namely an approach that uses a positivistic legislative concept. The positivistic legislative concept is a written normative system created and promulgated by authorized officials and views law as an independent, closed, and separate normative system from real community life. The obstacle faced is the lack of knowledge and compliance from patients and the surrounding community or those who are accompanying patients to the Kedungbanteng Community Health Center that the health area is a Smoke-Free Area. It was directly found that there are still visitors to the Community Health Center who still smoke in the parking area. This is due to ignorance and the fact that the area is a no-smoking area. Furthermore, smoking has become a habit, often leading people to take the time to smoke while waiting.

Keywords: *Smoke-Free Area, Regional Regulation, Kedungbanteng Community Health Center*

Abstrak

Puskesmas Kedungbanteng merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Banyumas yang seharusnya sudah 100% menerapkan kawasan tanpa rokok tapi pada kenyataannya sampai dengan saat ini masih terdapat pengunjung yang melakukan aktivitas merokok di area parkir puskesmas yang menunjukkan bahwa tidak adanya kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok bahwa tidak diperbolehkan melakukan aktivitas merokok pada wilayah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok termasuk di fasilitas pelayanan kesehatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan *konsepsi legistis positivistic*. Konsep *legistis positivistic* adalah norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat yang berwenang dan memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata. Kendala yang dihadapi adalah masih minimnya pengetahuan dan kepatuhan dari pasien dan masyarakat sekitar maupun yang sedang mengantarkan pasien ke Puskesmas Kedungbanteng bahwa kawasan tempat kesehatan merupakan Kawasan Tanpa Rokok. Dijumpai langsung bahwa masih adanya pengunjung Puskesmas yang masih merokok di kawasan tempat parkir tersebut. Dengan alasan ketidaktahuan dan alasan tidak melihat bahwa tempat tersebut adalah tempat dilarang merokok. Selain itu perilaku merokok yang sudah menjadi kebiasaan pada saat menunggu dengan menyempatkan diri untuk merokok.

Kata Kunci: Kawasan Tanpa Asap Rokok, Peraturan Daerah, Puskesmas Kedungbanteng

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dimana setiap tindakan penguasa dan rakyat harus berdasarkan hukum. Perlindungan

terhadap Hak Asasi Manusia juga dinyatakan dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Oleh karena itu, Pemerintah menanggapi dengan serius masalah kesehatan, salah satunya ialah masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh asap rokok.

Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN yang tercatat sebagai konsumtif rokok tertinggi (53,3%). *The Tobacco Control Atlas ASEAN Region*, menyebutkan bahwa sebanyak 122,4 juta orang dewasa perokok di ASEAN, setengahnya tinggal di Indonesia.¹ *Prevalensi* konsumsi tembakau dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami lonjakan yaitu tahun 2018 sebanyak 9,1%, tahun 2019 sebanyak 9,53, dan tahun 2020 sebanyak 9,99%. Kondisi tersebut menunjukkan, Indonesia tidak mencapai target Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang telah ditentukan sebesar 5,4%. Bahkan dapat diperkirakan terjadi peningkatan sebanyak 6,8 juta jiwa (15,95%) pada tahun 2030, apabila tidak tertangani dengan baik.²

Beberapa kebijakan/ aturan telah dikeluarkan di berbagai negara sebagai upaya pengendalian *prevalensi* rokok, seperti pada negara Amerika Serikat terdapat Undang-Undang tentang Pengendalian Tembakau, Undang-Undang tentang Pencegahan Merokok Keluarga.³ Sedangkan di Indonesia terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan, Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Banyumas, dan peraturan dibawahnya. Namun kebijakan tersebut belum memberikan hasil yang maksimal. Dibutuhkan sebuah langkah konkrit sehingga kawasan tanpa rokok bukan hanya sekedar wacana.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, namun penerapannya belum secara maksimal. Hal ini, ditandai dengan belum adanya penetapan kawasan tanpa rokok (KTR) bagi masyarakat. Proporsi penduduk menurut usia pertama kali merokok tiap hari untuk kelompok 15 tahun ke atas di Kabupaten Banyumas sebesar 21,57%.⁴ Selain itu, sosialisasi dari Dinas Kesehatan sebagai corong dan penyelenggara teknis yang merupakan langkah awal dari pemberlakuan aturan tersebut belum maksimal dilakukan. Ini menandakan belum ada reaksi dari pihak pemerintah kota menindak lanjuti Peraturan Daerah tersebut.

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok.⁵ Penetapan Kawasan

¹ Tan Yen Lian and Ulysses Dorotheo, *The Tobacco Control Atlas: ASEAN Region, Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA)* (Thailand: SEATCA, 2016).

² TCSC IAKMI, *Atlas Tembakau Indonesia Tahun 2020* (Jakarta Barat: TCSC-IAKMI, 2020), <http://www.tcsc-indonesia.org/wp-content/uploads/2020/06/Atlas-Tembakau-Indonesia-2020.pdf>

³ Tobacco Control Legal Consortium, *Federal Regulation of Tobacco : A Summary*, Tobacco Control Legal Consortium (Amerika Serikat: Tobacco Control Legal Consortium Report, 2009), <https://publichealthlawcenter.org/sites/default/files/resources/tclc-fda-summary.pdf>.

⁴ <https://jateng.bps.go.id/indicator/30/1785/1/persentase-penduduk-usia-15-tahun-ke-atas-yang-merokok-dalam-sebulan-terakhir-menurut-kabupaten-kota-dan-kelompok-umur-di-provinsi-jawa-tengah.html>

⁵ M. Ryman Napirah, *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu*. Preventif: Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 12 No. 2 (2021)

Tanpa Rokok ini perlu diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan, untuk melindungi masyarakat yang ada dari asap rokok.⁶

Puskesmas Kedungbanteng merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Banyumas yang seharusnya sudah 100% menerapkan kawasan tanpa rokok tapi pada kenyataannya sampai dengan saat ini masih terdapat pengunjung yang melakukan aktivitas merokok di area parkir puskesmas yang menunjukkan bahwa tidak adanya kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok bahwa tidak diperbolehkan melakukan aktivitas merokok pada wilayah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok termasuk di fasilitas pelayanan kesehatan.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, masih ada beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian kawasan tanpa rokok di Puskesmas Kedungbanteng. Kurangnya pengawasan dari petugas pengamanan Rumah Sakit, sanksi yang diberikan hanya berupa teguran dan hanya terdapat beberapa stiker yang mencantumkan larangan merokok serta sarana prasarana yang mencantumkan aturan atau ketentuan pidana bagi masyarakat yang melakukan aktivitas merokok di wilayah rumah sakit.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan *konsepsi legistis positivistis*. Konsep *legistis positivistis* adalah norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat yang berwenang dan memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.⁷ Spesifikasi penelitian menggunakan penelitian hukum klinis (*Clinical Legal Research*) yaitu penelitian untuk menerapkan hukum *in abstrakto* dalam perkara *in konkrito* di Puskesmas Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala Dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Banyumas khususnya di lingkungan Puskesmas Kedungbanteng Kabupaten Banyumas

Diterbitkannya sebuah peraturan perundang-undangan sebagai sarana kontrol sosial tidak selalu memberikan dampak yang signifikan dalam waktu yang singkat. Dibutuhkan waktu yang cukup lama dan peran beberapa elemen guna terwujudnya keselarasan antara peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang seharusnya. Begitupun dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang sudah lebih dari 5 (lima) tahun diundangkan namun masih kerap terjadi pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut, khususnya di lingkungan fasilitas kesehatan Puskesmas Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

⁶ Kemenkes RI. Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok, Kementerian Kesehatan RI Pusat Promosi Kesehatan; 2010.

⁷ Soemitro, Roni Hanitjo, 1990, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 11.

Kawasan tanpa rokok bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah dampak buruk dari rokok itu sendiri. Di Puskesmas Kedungbanteng untuk menegakan Perda Kabupaten Banyumas No 26 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan adanya banner besar yang terdapat di area parkir pengunjung Puskesmas Kedungbanteng yang menjelaskan bahwa Puskesmas tersebut merupakan kawasan tanpa rokok. Selain itu juga adanya larangan merokok di kawasan parkir karyawan Puskesmas Kedungbanteng yang ada di samping dan belakang Puskesmas Kedungbanteng. Terdapat stiker kecil yang ada di kawasan parkir pengunjung tentang larangan untuk merokok. Selain penegakan tersebut berdasarkan hasil wawancara bahwa Puskesmas Kedungbanteng melarang keras adanya penjualan dan iklan niaga tentang rokok di Kawasan Kedungbanteng. Yang dimaksud beriklan tersebut dijelaskan dengan tidak boleh ada satupun benda yang terdapat nama produk atau iklan yang ada di Puskesmas Kedungbanteng dengan contoh berupa kalender pamphlet promosi rokok. Puskesmas Kedungbanteng juga tidak menyediakan asbak dimanapun di area Puskesmas Kedungbanteng sebagai perwujudan penegakan kawasan tanpa rokok di Puskesmas Kedungbanteng.

Kendala yang dihadapi adalah masih minimnya pengetahuan dan kepatuhan dari pasien dan masyarakat sekitar maupun yang sedang mengantarkan pasien ke Puskesmas Kedungbanteng bahwa kawasan tempat kesehatan merupakan Kawasan Tanpa Rokok. Dijumpai langsung bahwa masih adanya pengunjung Puskesmas yang masih merokok di kawasan tempat parkir tersebut. Dengan alasan ketidaktahuan dan alasan tidak melihat bahwa tempat tersebut adalah tempat dilarang merokok. Selain itu perilaku merokok yang sudah menjadi kebiasaan pada saat menunggu dengan menyempatkan diri untuk merokok. Padahal sudah jelas bahwa tempat tersebut sudah dipasang berupa banner dan stiker dilarang merokok. Selain hal tersebut pengunjung juga menganggap bahwa larangan tersebut merasa larangan yang sepele dan tidak adanya larangan atau hukuman yang menjerat. Hukuman tersebut hanya berupa teguran yang dirasa ringan bagi para perokok yang melakukan kegiatan merokok di wilayah kawasan tanpa rokok tersebut. Tidak adanya aturan yang memberatkan dan hanya berupa teguran saja dijelaskan oleh narasumber menjadi kendala karena hanya adanya peraturan daerah saja yang hanya memberikan teguran tidak dengan hukuman yang lebih memberatkan juga menjadi kendala para pegawai puskesmas dalam menegakkan kawasan tanpa rokok di puskesmas tersebut. Karena peraturan ini masih dirasa seperti peraturan abu-abu. Walaupun sekarang sudah ada peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok namun sanksinya pun sama berupa peringatan lisan berupa teguran saja, jika harus ditegakkan namun tidak memiliki sanksi yang memberatkan jika tidak ada namun peraturan tersebut harus ada. Kurangnya kesadaran dari setiap pengunjung dan keluarga pasien terhadap peraturan yang sudah diterapkan pihak puskesmas hal inilah yang membuat pihak puskesmas terhambat dalam proses penerapan peraturan kawasan tanpa rokok. Ditambah dengan tidak adanya rasa kepedulian dari pengunjung dan keluarga pasien terhadap keadaan yang ada disekelilingnya. Selain melanggar peraturan yang sudah ditetapkan, pengunjung dan keluarga pasien telah memberikan dampak yang tidak baik bagi kesehatan setiap pasien yang sedang dalam perawatan di rumah sakit, serta keluarga pasien yang tetap merokok tidak sadar dengan penyakit yang mengancam kesehatan mereka, karena rokok tidak baik bagi kesehatan.

Solusi dari kendala tersebut adalah pihak Puskesmas sudah memasang banner besar di kawasan parkir pengunjung dan tempat parkir karyawan yang menjelaskan bahwa kawasan Puskesmas Kedungbanteng merupakan kawasan tanpa rokok. Selain itu adanya teguran kepada pengunjung Puskesmas yang dilakukan oleh pegawai puskesmas tersebut. Selain itu Puskesmas Kedungbanteng juga sering melakukan sosialisasi bagi para pengunjung dan warga sekitar terkait bahaya merokok. Kampanye anti merokok yang melibatkan warga sekitar tentang bahaya merokok dan larangan merokok di kawasan tanpa rokok.

Staff dan tenaga kesehatan di wilayah Puskesmas Kedungbanteng harus menjadi garda terdepan dalam penegakkan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di area Puskesmas Kedungbanteng. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak Puskesmas untuk mengkampanyekan Kawasan Tanpa Rokok. Dimulai dari tidak menyediakan asbak di seluruh area Puskesmas, memasang baner dan stiker yang berisikan konten tentang larangan merokok dan bahaya dari rokok sampai dengan diadakannya sosialisasi tentang bahaya rokok.

Perhatian dan ketidaktahuan masyarakat terhadap Kawasan Tanpa Rokok masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi penerapan peraturan daerah ini tidak berjalan secara efektif. Kesadaran dari diri masyarakat serta kepekaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok membuat pihak staff dan tenaga kesehatan Puskesmas Kedungbanteng harus berupaya lebih keras lagi sebagai baris terdepan untuk terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok khususnya di lingkungan Puskesmas Kedungbanteng. Hal tersebut tergambar dalam aktifitas sehari-hari, dengan adanya staff atau tenaga kesehatan memberikan teguran langsung kepada masyarakat atau pengunjung yang tidak mematuhi peraturan Kawasan Tanpa Rokok. Pemberian teguran dianggap sebagai upaya terakhir yang dapat dilakukan pihak Puskesmas Kedungbanteng dikarenakan tidak ada sanksi yang diterapkan secara konkrit dalam pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok.

KESIMPULAN

Kendala yang dihadapi adalah masih minimnya pengetahuan dan kepatuhan dari pasien dan masyarakat sekitar maupun yang sedang mengantarkan pasien ke Puskesmas Kedungbanteng bahwa kawasan tempat kesehatan merupakan Kawasan Tanpa Rokok. Dijumpai langsung bahwa masih adanya pengunjung Puskesmas yang masih merokok di kawasan tempat parkir tersebut. Dengan alasan ketidaktahuan dan alasan tidak melihat bahwa tempat tersebut adalah tempat dilarang merokok. Selain itu perilaku merokok yang sudah menjadi kebiasaan pada saat menunggu dengan menyempatkan diri untuk merokok. Padahal sudah jelas bahwa tempat tersebut sudah dipasang berupa banner dan stiker dilarang merokok. Selain hal tersebut pengunjung juga menganggap bahwa larangan tersebut merasa larangan yang sepele dan tidak adanya larangan atau hukuman yang menjerat.

DAFTAR PUSTAKA

Tan Yen Lian and Ulysses Dorotheo, *The Tobacco Control Atlas: ASEAN Region, Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA)* (Thailand: SEATCA, 2016).

TCSC IAKMI, *Atlas Tembakau Indonesia Tahun 2020* (Jakarta Barat: TCSC-IAKMI, 2020), <http://www.tcsc-indonesia.org/wp-content/uploads/2020/06/Atlas-Tembakau-Indonesia-2020.pdf>

Tobacco Control Legal Consortium, Federal Regulation of Tobacco : A Summary, Tobacco Control Legal Consortium (Amerika Serikat: Tobacco Control Legal Consortium Report, 2009),
<https://publichealthlawcenter.org/sites/default/files/resources/tclc-fda-summary.pdf>.

<https://jateng.bps.go.id/indicator/30/1785/1/persentase-penduduk-usia-15-tahun-ke-atas-yang-merokok-dalam-sebulan-terakhir-menurut-kabupaten-kota-dan-kelompok-umur-di-provinsi-jawa-tengah.html>

M. Ryman Napirah, *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu*. Preventif: Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 12 No. 2 (2021)

Kemenkes RI. Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok, Kementerian Kesehatan RI Pusat Promosi Kesehatan; 2010.

Soemitro, Roni Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.